



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara LAIN-LAIN * antara :

PEMBANTAH , tempat kediaman di Jalan Jupiter Raya No. 5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Tohap J. Lumbantoruan, S.H., M.H., IPC., BKP., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TJL & Partners Tax Lawyers & Legal Consultants, yang berkedudukan domisili hukum di gedung perkantoran Pulomas Satu, gedung No. 5 lantai I ruang 08, Jl. Jend. Akhmad Yani Nomor 2, Jakarta Timur , sebagai : **Pembantah** ;

Melawan

TERBANTAH, tempat kediaman di Jalan Wisma Jaya No.4, RT.005/RW.011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung kota Jakarta Timur, Dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Gibraltar Marasabessy, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum : Asosiasi Sembilan Advokat (ASA) yang beralamat Jl. Kober Nomor 16, RT. 003/005 Margondaraya Depok, sebagai : **Terbantah**;

TURUT TERBANTAH, tempat kediaman di Jalan Jeruk Purut Kav. A RT.00/RW.0003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Rino Ayahbi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum : Ber-2 (KHB) yang beralamat Jl.

Halaman 1 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Wahid Hasyim No. 2 lantai 3 Ruang Praktek Hukum,
kelurahan Kebon Sirih kecamatan Menteng kota Jakarta Pusat,
sebagai : **Turut Terbantah**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pembantah dan Terbantah;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pembantah berdasarkan surat bantahannya
bertanggal 28 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cibinong dengan Nomor Register 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM BANTAHAN,

1. Bahwa Pengajuan Bantahan ini oleh **Pembantah** berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **Yurisprudensi
MARI Nomor 1038 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 mengenai
Bantahan** yang menyebutkan *"Perkara ini merupakan perkara bantahan
terhadap eksekusi perkara No.91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus
diperiksa adalah eksekusi saja bukan materi pokoknya".* Oleh karenanya
bantahan yang dilakukan oleh **Pembantah** pada Penetapan eksekusi serta
menuntut keadilan yang sama di dalam Hukum;
2. Bahwa selanjutnya menurut **Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 1281
K/Sip/1979 tertanggal 15 April 1981** mengenai **Bantahan terhadap
Eksekusi**, *"bahwa bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah
eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima".* Dan dalam hal ini eksekusi
dalam Penetapan No.0003/Pdt.G/Eks/2015/PA.Cbn belum terlaksana
eksekusinya maka Bantahan ini telah sesuai dengan aturan Yurisprudensi
MARI;

Halaman 2 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 225 ayat (1) HIR** mengenai prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya perlu dijelaskan secara lengkap dan rinci sejumlah uang tersebut **apakah memenuhi hak dari pada Pemohon eksekusi atau tidak dan tidak merugikan pihak lain ----**;
4. Bahwa menurut ahli hukum **Retno Wulan Sutantio SH** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" pada halaman 185-186, khususnya **mengenai bantahan** atau perlawanan terhadap eksekusi menyatakan sebagai berikut "*dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan ialah :*
 1. Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim
 2. Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh Undang-undang telah tidak diperhatikan ;
 3. Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Tersita" ----- ;
5. Bahwa selanjutnya menurut ahli hukum **Aulia Muthiah SHI, MH** dalam bukunya **Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga**, halaman 134, Penerbit Pustaka Baru Press menyatakan "*harta bersama dalam islam lebih identik di qiyaskan dengan Syirkah Abdan mufawwadha yang atau syirkah berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut*". Dalam hal ini patutlah dilihat demi hukum harta-harta yang hendak dieksekusi apakah harta bersama yang diperoleh saat pernikahan dan tidak dapat dilakukan eksekusi hanya asal menunjuk ;
6. Bahwa **Bantahan Pembatah** terhadap **Penetapan Aanmaning No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 November 2015** yang berawal dari Putusan Perceraian Perkara No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 dengan kronologis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **"Awalnya Pokok perkara Putusan Perceraian Perkara No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 yang memutuskan sebagai berikut :**

Mengadili

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

Dalam KONPENSASI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Eko Prasetyo bin Sutrisno untuk ikrar menjatuhkan Talak satu roj'i terhadap Termohon (Agung Dewi Wulansari binti Harsono)
3. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 1. Setengah dari nilai harga Sebidang tanah dan bangunan seluas 324 m2 yang terletak di perumahan Pesona Khayangan Blok CQ No. 16 RT.03, RW.27 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Depok
 2. Satu buah mobil Trajet Hyundai tahun 2001 dengan No.Pol. 2115 UD
 3. Sebidang tanah seluas ±883m2 yang terletak di Bukit Sentul jalan Bandung Situ Golf No. 67 BogorMerupakan harta bersama yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian lagi untuk Termohon
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama dalam diktum nomor 3 di atas kepada Pemohon
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 8 Agustus 2002
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selaian dan selebihnya

Halaman 4 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan bantahan Rekopensi sebagian
2. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk memberikan kepada Pembantah Rekopensi berupa :
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5,000,000.- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah
 2. Mut'ah sebesar Rp. 10,000,000, - (sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 21 September 1999
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 15 Oktober 2000
4. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut di luar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.6,000,000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya
5. Menetapkan uang sebesar Rp.20,000,000.- (dua puluh juta rupiah) merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pembantah Rekopensi dan setengah bagian lagi untuk Terbantah Rekopensi
6. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk menyerahkan bagian Pembantah Rekopensi sebesar Rp.10,000,000.- (sepuluh juta rupiah)
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

Catatan : Putusan dalam **Pokok Perkara** seluruhnya telah dilaksanakan oleh Pembantah

II. Lalu keluarlah Penetapan Eksekusi pertama nomor 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 08 Februari 2012, yang menetapkan sebagai berikut :

Dalam KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian

Halaman 5 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Eko Prasetyo bin Sutrisno untuk ikrar menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon (Agung Dewi Wulansari binti Harsono)
3. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 - 1) Setengah dari nilai harga Sebidang tanah dan bangunan seluas 324 m2 yang terletak di perumahan Pesona Khayangan Blok CQ No. 16 RT.03, RW.27 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Depok
 - 2) Satu buah mobil Trajet Hyundai tahun 2001 dengan No.Pol2115 UD
 - 3) Sebidang tanah seluas ±883m2 yang terletak di Bukit Sentul jalan Bandung Situ Golf No. 67 Bogor
 - 4) Merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian lagi untuk Termohon
 - 5) Menghukum Termohon untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama dalam diktum nomor 3 di atas kepada Pemohon
 - 6) Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 8 Agustus 2002
 - 7) Menolak permohonan Pemohon untuk selaian dan selebihnya

Dalam REKOPENSI

1. Mengabulkan bantahan Rekopensi sebagian
2. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk memberikan kepada Pembantah Rekopensi berupa :
 - 1) Nafkah iddah sebesar Rp. 5,000,000.- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah.
 - 2) Mut'ah sebesar Rp. 10,000,000, - (sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) ANAK I, lahir pada tanggal 21 September 1999
- 2) ANAK II, lahir pada tanggal 15 Oktober 2000
4. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut di luar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.6,000,000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya
5. Menetapkan uang sebesar Rp.20,000,000.- (dua puluh juta rupiah) merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pembantah Rekopensi dan setengah bagian lagi untuk Terbantah Rekopensi
6. Menghukum Terbantah Rekopensi untuk menyerahkan bagian Pembantah Rekopensi sebesar Rp.10,000,000.- (sepuluh juta rupiah)
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

Catatan : Putusan **dalam Rekopensi** pemotongan sebesar Rp.6.000.000,- telah dilaksanakan Pembantah sejak tahun 2013 hingga saat bantahan ini dimasukan.

III. *Lalu keluarlah Penetapan Eksekusi kedua yaitu Penetapan Aanmaning No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 November 2015 yang mengajukan permohonan Petitum sebagai berikut :*

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi seluruhnya ;
2. Mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Teguran) agar Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan hari) melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 secara sukarela menyerahkan uang sebesar Rp.833,000,000.- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi ;
3. Mengeluarkan Sita Eksekusi terhadap harta-harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Eksekusi berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Termohon Eksekusi yang terletak di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa



Cinere Mas Raya, Kel. Pisanga, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten.

- 3.2. Memotong gaji/penghasilan Termohon Eksekusi di PT.Garuda Indonesia Tbk pada setiap bulannya sebesar Rp.6,000,000,- (enam juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening Bank Niaga, No.Rekening : 144-01-00420-11-7 atas nama Galih Adhi Wiratmoko, cabang Rawamangun Balai Pustaka.
- 3.3. Harta-harta lain yang akan diajukan kemudian.
4. Melakukan upaya hukum secara paksa (eksekusi) jika Termohon Eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut
5. Melakukan upaya-upaya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku demi terlaksananya eksekusi atas Putusan tersebut

Menetapkan,

“Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, untuk memanggil Tuan Eko Prasetyo bin Sutrisno , beralamat di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisanga, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten. Sebagai Termohon Eksekusi, agar datang menghadap di depan kami pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 Pukul 09.00 Wib untuk ditegur (aanmaning) agar ia memenuhi putusannya yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur“

Catatan : lalu keluarlah Putusan **dalam Rekopensi** yang menuntut mensita eksekusi sepihak rumah milik Pembantah inilah yang nyata-nyata

7. Bahwa menurut ahli hukum **Dr. H., Zulkarnan, SH,MH** dan **Dewi Mayaningsih SH, MH** dalam bukunya **Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia**, halaman 361, Penerbit CV.Pustaka Setia menjelaskan *“suatu eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar Putusan, serta dibuatkan acara*

Halaman 8 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, dalam berita acara eksekusi harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis barang akan di eksekusi
2. Letak, ukuran dan luas barang yang akan di eksekusi
3. Hadir tidaknya Pihak yang tereksekusi
4. Penegasan dan keterangan pengawasan barang
5. Penjelasan **non vevinding** bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan
6. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan
7. Hari, tanggal, jam, bulan dan tahun dilaksanakannya eksekusi
8. Berita acara eksekusi, dua orang saksi, kepala desa/lurah setempat dan tereksekusi.”

Bahwa dalam putusan Penetapan Aanmaning tersebut **sama sekali tidak menjelaskan Acara Eksekusi** sesuai prosedur yang berlaku sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia yang artinya eksekusi tidak dapat dilaksanakan sampai seluruh syarat terpenuhi -----;

B. DALAM POKOK PERKARA,

8. Bahwa sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi M.A.R.I., **Bantahan Pembantah** ini didasarkan pada keberatan atas Penetapan Aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.cbn sebagai berikut :

- **“Penetapan Eksekusi No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 November 2015** yang mengajukan permohonan Petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi seluruhnya ;
2. Mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Teguran) agar Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan hari) melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 secara sukarela menyerahkan uang sebesar Rp.833,000,000.- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi ;

Halaman 9 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengeluarkan Sita Eksekusi terhadap harta-harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Eksekusi berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Termohon Eksekusi yang terletak di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisanga, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten.
 - 3.2. Memotong gaji/penghasilan Termohon Eksekusi di PT.Garuda Indonesia Tbk pada setiap bulannya sebesar Rp.6,000,000,- (enam juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening Bank Niaga, No.Rekening : 144-01-00420-11-7 atas nama Galih Adhi Wiratmoko, cabang Rawamangun Balai Pustaka.
 - 3.3. Harta-harta lain yang akan diajukan kemudian.
4. Melakukan upaya hukum secara paksa (eksekusi) jika Termohon Eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut ;
5. Melakukan upaya-upaya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku demi terlaksananya eksekusi atas Putusan tersebut

Menetapkan,

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, untuk memanggil Tuan Eko Prasetyo bin Sutrisno , beralamat di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisanga, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten. Sebagai Termohon Eksekusi, agar datang menghadap di depan kami pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 Pukul 09.00 Wib untuk ditegur (aanmaning) agar ia memenuhi putusannya yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur -;"

9. Bahwa **Pembantah** setelah menerima dan membaca Penetapan Aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.cbn tersebut sangat terkejut karena isi dari

Halaman 10 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Aanmaning yang dikeluarkan seluruhnya tidak berdasarkan Fakta hukum dan sangat merugikan **Pembantah** ;

10. Bahwa apakah sita eksekusi dapat terus dilakukan berkali-kali tanpa batas waktu dan terhadap harta yang disita dapat diminta apapun walaupun bukan dalam perkara Aquo ----- ;
11. Bahwa tiba-tiba Pengadilan Agama Cibinong sepihak memerintahkan menetapkan *menyerahkan uang sebesar Rp.833,000,000.- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* kepada Pemohon Eksekusi ("**Terbantah**") yang dihitung sejak tahun 2002 (13 tahun) secara sepihak tanpa mendengar penjelasan dari Pihak Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno ("*notabene suami Pembantah*") dan mengabulkannya dengan asumsi selama 13 tahun ditelantarkan dan tidak pernah diberikan biaya apapun sehingga wajib menyerahkan *Rp.833,000,000.- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* ;
12. Bahwa tanpa melihat fakta hukum bahwasannya sebelum menikah dengan **Pembantah** ada wanita lain yaitu **Turut Terbantah** yang hampir *sering dan rutin memberikan biaya sekolah, beli pakaian dan uang saku kepada Terbantah bahkan mememberikannya* di rumah Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dengan Turut Tebantah sewaktu masih hidup bersama sebelum bercerai, apakah hal itu tidak dihitung termasuk dinyatakan penelantaran dan pengabaian selama bertahun-tahun seperti yang didalikan **Terbantah** 13 (tiga belas) tahun ----- ;
13. Bahwa perbuatan yang sengaja menutupi keberadaan **Turut Terbantah** adalah bukti itikad tidak baik yang dilakukan **Terbantah, tidak dapat disembunyikan sebelum menikah dengan Pembantah** adalah Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno menikah dengan Sri Rahayu Kuswatiningsih, SH,M.Kn ("**Tutut Terbantah**") selama 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada 9 Juni 2009 melalui perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0905/Pdt.G/2009/PJAS, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tertuang dalam Akta Cerai Nomor. 1074/AC/2009/PAJS, Tanggal 01 Juli 2009, oleh karenanya terhadap hasil surat Penetapan

Halaman 11 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi **No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn** tertanggal 05 November 2015
patutlah diperiksa kembali demi hukum;

14. Bahwa terhadap fakta-fakta yang sengaja ditutupi oleh **Terbantah** ini juga akan **Pembantah** ungkap di Persidangan, antara lain :

- 1) **Fakta** setelah bercerai dengan **Terbantah**, Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno menikah dengan **Turut Terbantah** ditahun 2002 dan bercerai ditahun 2009 dengan pembagian harta gonogini telah terbagi, artinya harta milik Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dibagi kepada **Turut Terbantah** selama pernikahan 7 tahun (tujuh) tahun ;
- 2) **Fakta** antara **Terbantah** dan **Turut Terbantah** saling mengenal dan saling membantu dalam tuntutan ke Pengadilan kepada Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno ;
- 3) **Fakta Pembantah** menikah dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno pada Tahun 2010 setahun setelah bercerai dengan **Turut Terbantah** ;
- 4) **Fakta** sejak tahun 2013 s/d bantahan ini dilakukan pemotongan gaji masih dilakukan sebesar Rp. 6,000,000.- (enam juta rupiah) ;
- 5) **Fakta** selanjutnya **Terbantah** telah menikah dengan pria lain di tahun 2008 dan selanjutnya masuk kristen dengan melakukan pernikahan secara kristen pada tahun 2011 ;

15. Bahwa perlu ditegaskan oleh **Pembantah** terhadap Putusan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tertanggal 23 September 2013 terhadap Sita Eksikutorial atas Penghasilan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno di PT. Garuda Indonesia pemotongan setiap bulannya sebesar Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) patutlah dicabut karena Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno Pensiun sejak 20 Juli 2017 -----;

16. Bahwa perhitungan Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan menetapkan *menyerahkan uang sebesar Rp.833,000,000.- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* kepada Pemohon Eksekusi (**Terbantah**) haruslah dibuktikan bahwa Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno **SAMA SEKALI TIDAK PERNAH / MENELANTARKAN MEMBERIKAN KEHIDUPAN** kepada anak-anaknya dengan Terbantah selama 11 (sebelas) terbukti

Halaman 12 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



secara Hukum, bahwa selama menikah dengan **Turut Tebantah** Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno selalu rutin memberikan tiap bulan dan bahkan diberikan saat masih serumah dengan **Turut Terbantah** yang memang terhadap pemberian ini tidak pernah dilakukan melalui tanda terima sehingga sulit untuk membuktikannya secara bukti surat ;

17. Bahwa **Pembantah** menolak demi hukum Perintah Penetapan Aanmaning yang menyatakan penyerahan uang sebesar Rp.833,000,000. (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) adapun alasan hukum **Pembantah** antara lain :

1. Menurut hukum patutlah disertai perhitungan yang rinci dan disertai dasar hukum perintah itu patut dan layak dilakukan.
2. Adanya **Turut Terbantah** yang sebelumnya menjadi mantan istri juga selama 7 (Tujuh) tahun, yang bila adil diputuskan **Pembantah** hanya dibebankan seluruhnya selama 13 (tiga belas) tahun.
3. Eksekusi yang dilakukan tanpa berdasarkan fakta sesungguhnya dan nyata-nyata merugikan **Pembantah** ----- ;

18. Bahwa **Pembantah** perlu tegaskan kepada Pengadilan Agama Cibinong, bahwasannya **Terbantah** juga telah menikah pada tahun 2008 secara agama islam dengan Tn. Cornelis Erwin G. Sangari dan selajutnya pada tanggal 21 November 2011 melangsungkan pernikahan kembali secara kristen Protestan sesuai Surat Nikah Gereja GPIB Nazareth No.089-M.J/5/XI/2011 lalu apakah informasi keterangan ini juga telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Cibinong yang memutuskan melakukan eksekusi kepada **Pembantah** pada Tahun 2013 dan Tahun 2015 yang notabene telah beragama kristen sejak tahun 2011. Legal standing dari **Terbantah** saat itu sebagai Pemohon Eksekusi patutlah diperiksa secara hukum ----- ;

19. Bahwa **Pembantah** sangat keberatan dengan PENETAPAN AANMANING No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong karena tidak berdasarkan fakta, disertai itikad tidak baik dan tidak disertai rasa keadilan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah, apalagi sampai berniat mengeksekusi tanah dan bangunan milik **Pembantah** ----- ;

20. Bahwa **Pembantah** tidak pernah terikat baik Perdata maupun Pidana dengan **Terbantah** maupun **Turut Terbantah** di perkara Aquo Putusan Perceraian Pengadilan Agama Cibinong nomor 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn milik **Terbantah**, maupun Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0905/Pdt.G/2009/PJAS, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tertuang dalam Akta Cerai Nomor. 1074/AC/2009/PAJS, Tanggal 01 Juli 2009 milik **Turut Terbantah**, namun mengapa justru harta benda **Pembantah** jadi terlibat untuk disita ----- ;

21. Bahwa tanah dan bangunan yang akan disekskusi disebutkan beralamat di Jalan Jupiter Raya No.5, Villa Cinere Mas Raya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten, yang mana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2983 atas nama **Pembantah** yang tidak ada kaitannya dengan perkara A quo Perkara Perceraian Putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn antara Eko Prasetyo bin Sutrisno dengan **Terbantah** ----- ;

22. Bahwa **Terbantah** menuntut tanah dan bangunan yang tidak berdasar hukum **di luar** dari putusan Perceraian Perkara No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn Pengadilan Agama Cibinong. Selain itu tidak ada satu bukti ataupun saksi bila tanah dan bangunan tersebut milik kepunyaan **Terbantah** atau *harta bersama (“gonogini”)* yang diperoleh dalam pernikahan sebelumnya yang belum masuk dalam Putusan. Oleh karenanya patutlah Penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn INI UNTUK DIPERIKSA KEABSAHANNYA untuk dibatalkan demi hukum dan keadilan dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong ----- ;

23. Bahwa bukti pemilik, **Pembantah** telah menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten, sejak tahun 2012 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh

Halaman 14dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pisangan nomor 145/402. Kel.Ps/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 ----- ;

24. Bahwa bukti **Pembantah** penduduk yang diakui dan sah di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten, sejak tahun 2012 terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3276034905620001 yang telah menikah secara Sah Agama dan Negara dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang saat ini menjadi suami **Pembantah** ----- ;
25. Bahwa bukti pemilik atas tanah dan bangunan Pembantah yang terletak di Jalan Jupiter Raya No.5, Villa Cinere Mas Raya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten, riwayat perolehan tanah dan bangunan diperoleh **Pembantah secara SAH dari Ir. Zid Ismail (Pemilik Asal) dihadapan Notaris Indah Ernawati SH, berdasarkan Akte Jual Beli No. 09/2012 pada tanggal 11 April 2012** jadi dalam hal ini Nyata Pembantah TIDAK ADA KAITAN HUKUM apapun ataupun sengketa apapun dengan **Terbantah** --- ;
26. Bahwa sepatutnya menurut hukum **Terbantah** menuntut juga **Turut Terbantah** yang juga merupakan istri sah Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang telah menikah selama 7 (tujuh) tahun dan bercerai disertai pembagian harta gonogini, tapi mengapa tidak dilakukan ?, harta gonogini diperceraian tersebut nyata-nyata telah terbagi dua dengan Turut Terbantah ----- ;
27. Bahwa **Pembantah** mempertegas disini Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno sama sekali tidak pernah menelantarkan ataupun memiliki hutang terhadap istrinya terdahulu (**Terbantah**), **Pembantah** mensoomer **Terbantah** yang menyatakan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno menelantarkan selama 13 (tiga belas) tahun ----- ;
28. Bahwa tanah dan bangunan milik **Pembantah** yang terletak di Jalan Jupiter Raya No.5, Villa Cinere Mas Raya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten, telah memiliki izin mendirikan bangunan (“IMB”) yang Sah dari Pemerintahan kota Tangerang Selatan sebagaimana berikut :

Halaman 15 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Luas Tanah = 450 M2
- Total Luas Bangunan = 600 M2

Hal ini sesuai dengan Surat Izin Membangun Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No. 648.3/789-Perk/1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 29 Desember 1990 yang masih atas nama PT. Green Hill Garden ---- ;

29. Bahwa berdasarkan bukti nyata **Pembantah** tidak pernah memiliki ikatan hukum apapun yang mengikat baik secara perdata maupun pidana juga baik itu secara pribadi maupun kelompok ataupun terikat hutang-piutang termasuk adanya kewajiban yang belum dibayarkan sehingga dapat memenuhi syarat PEMBATALAN DEMI HUKUM isi Penetapan Aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.cbn tertanggal 05 November 2015 karena MERUGIKAN HAK-HAK asset pribadi milik **Pembantah**.

"Perlu Pembantah Tegaskan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jupiter Raya No.5, Villa Cinere Mas Raya yang dijadikan aset sita jaminan adalah murni milik Pembantah" ----- ;

30. Bahwa **Pembantah** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan **Pembantah** untuk MENGELUARKAN dari sita eksekusi dan **MEMBATALKAN** eksekusi Penetapan Aanmaning Eksekusi No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn yang didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 05 November 2015 karena demi hukum **tidak ada kaitannya** dengan perkara Aquo atau merupakan milik **Terbantah** -- ;

31. Bahwa **apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong tetap memaksakan diri untuk mengeksekusi tanah dan bangunan** yang terletak di Jalan Yupiter Raya No.5, Perumahan Villa Cinere Mas Raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Banten berdasarkan Penetapan Aanmaning Eksekusi No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn, maka **Pembantah** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini lebih detail dan meneyeluruh sehingga dapat mencapai rasa keadilan

Halaman 16 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk melihat nasib **Pembantah** sebagai pihak yang tidak ada hubungannya hak-haknya diambil secara sepihak sebagai korban yang dizolimi ----- ;

32. Bahwa untuk menjamin Bantahan ini tidak sia-sia (illusioir) dikemudian hari, serta mencegah tindakan **Terbantah** untuk menghindari kewajiban-kewajibannya menurut Putusan perkara ini, maka sangatlah beralasan jika diletakan Sita Persamaan Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh **Terbantah** sampai lunas kewajiban **Terbantah** kepada **Pembantah**, yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur sebagai tempat tinggal milik Terbantah yang terletak di Jalan Wisma Jaya No.4, RT.005/RW.011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung. Dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas Utara : berbatasan dengan Jl. Kamboja III
2. Batas Timur : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 3
3. Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Wisma Jaya
4. Batas Barat : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 5

33. Bahwa **Terbantah** dan **Turut Terbantah** patutlah dihukum mengganti rugi **Material** yang diakibatkan perbuatannya sejak Tahun 20010 s/d Tahun 2017 (sejak awal pernikahan Pembantah) yang selama ini telah nyata-nyata merugikan hingga keluarnya Penetapan Aanmaning berkali-kali yang mengakibatkan **Pembantah** sakit dan bahkan dirawat di rumah sakit karena pikiran dan kerugian lainnya selama menghadapi seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh **Terbantah** yang antara lain :

1. mengganti biaya pengobatan rumah sakit
2. mengganti biaya jasa Pengacara
3. mengganti biaya transpotasi bolak balik pengurusan di pengadilan dan Lembaga Hukum Lainnya,
4. mengganti biaya kerugian akibat proses upaya hukum di Pengadilan,
5. dan hilangnya potensi keuntungan atas gaji yang diterima Pembantah karena mengundurkan diri.



dengan total kerugian seluruhnya selama 6 (enam) tahun sebesar Rp. 2,000,000,000. – (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng ----- ;

34. Bahwa selain kerugian materiil Pembantah juga mengalami kerugian immateriil yang sangat besar yang tidak dapat dihitung dengan uang secara tepatnya, hilangnya kehormatan sebagai istri yang di cap menelantarkan anak di keluarga, dikucilkan keluarga besar, mengundurkan diri dari tempat bekerja, urusan bolak balik ke kepolisian, ke Kejaksaan dan Pengadilan berkali-kali selama bertahun-tahun dan lain lain penDeitaan yang Pembantah alami sejak menikah ditahun 2010 dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno, Pembantah menuntut atas kerugian InMateril sebesar Rp.5,000,000,000.- (lima miliar rupiah) ----- ;

35. Bahwa baik **Terbantah** dan **Turut Terbantah** nyata-nyata bekerja sama berniat menghancurkan rumah tangga **Pembantah** dengan menutupi fakta yang sebenarnya oleh karenanya patutlah dihukum mengganti seluruh kerugian baik Materil maupun Imateril secara tanggung renteng -----;

36. Bahwa akibat perbuatan **Terbantah** dan **Turut Terbantah** yang menutupi fakta-fakta sebenarnya menuntut eksekusi sejak Tahun 2013 dan selanjutnya pada tahun 2015 menuntut kembali nyata-nyata telah menghancurkan nama baik **Pembantah** di mata keluarga besar membuat seolah-olah **Pembantah** menelantarkan anak-anak suami **Pembantah** sejak Tahun 2002 ----- ;

37. Bahwa **Pembantah** memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar melaksanakan isi Putusan walaupun ada banding, kasasi dan verzet ----- ;

38. Bahwa menghukum **Terbantah** dan **Turut Terbantah secara tanggung-renteng** untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ----- ;

C. DIKTUM,

Berdasarkan uraian di atas, maka **Pembantah** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



D. DALAM PROVISI

1. **Menerima dan Mengabulkan Bantahan Provisi Pembantah** untuk seluruhnya ;
2. Menangguhkan seluruh Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Aanmaning, Penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Cibinong No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn dan Putusan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tertanggal 23 September 2013 untuk seluruhnya **sampai Perkara ini memiliki Putusan Yang memiliki kekuatan Hukum Tetap ;**

SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)

3. Memutuskan diletakan Sita Persamaan Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh **Terbantah** sampai lunas kewajiban **Terbantah** kepada **Pembantah**, yaitu tanah dan bangunan yang Terbantah dengan suaminya Tn. Cornelis Erwin G. Sangari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur sebagai tempat tinggal milik Terbantah yang terletak di Jalan Wisma Jaya No.4, RT.005/RW.011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Batas Utara : berbatasan dengan Jl. Kamboja III
 - o Batas Timur : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 3
 - o Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Wisma Jaya
 - o Batas Barat : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 5

Untuk melarang dipindahtangankan kepada orang lain, di agunkan/jaminan (*borog*) kepada lembaga keuangan ataupun pihak lain, diperjual-belikan, ataupun bentuk-bentuk perikatan perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan pihak ketiga hingga Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan telah dilakukan pengalihan atau apapun bentuknya kepada pihak lain maka seluruh Putusan sepenuhnya mengikuti Putusan Perkara ini ;

E. DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;**
2. Menyatakan **Pembantah** sebagai **Pembantah Yang Benar dan Beritikad baik ;**
3. Memutuskan **Terbantah** dan **Turut Terbantah** Terbukti Bekerja sama dengan maksud dan tujuan beritikad Tidak Baik ;
4. Memutuskan **Turut Terbantah** mematuhi Putusan **Bantahan** ini ;
5. Memutuskan **mengeluarkan dari Sita Eksekusi Membatalkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Cibinong No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 Nopember 2015** untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memutuskan **Membatalkan** Putusan Eksekusi Pengadilan Agama **Cibinong No.62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tertanggal 23 September 2013 Mengangkat Sita Eksikutorial** atas Penghasilan **Pembantah** di PT. Garuda Indonesia setiap bulannya sebesar Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) dikarenakan **TELAH Pensiun** sejak 20 Juli 2017 ;
7. Memutuskan **Pembantah** sebagai **Pemilik tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2983** dan sebidang bangunan sesuai dengan IMB No. 648.3/789-Perk/1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 29 Desember 1990 yang masih atas nama PT. Green Hill Garden yang kesemuanya terletak di Villa Cinere Mas Jalan Jupiter Raya No.05, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten ;

Halaman 20 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memutuskan **Menolak segala bentuk Sita Eksikutorial atas tanah milik Pembantah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2983 dan Sita Eksikutorial atas sebidang bangunan sesuai dengan No. 648.3/789-Perk/1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 29 Desember 1990 yang kesemuanya terletak di Villa Cinere Mas Jalan Jupiter Raya No.05, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten ;**
9. Memutuskan **Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah secara Tanggung renteng mengganti rugi kerugian Materil kepada Pembantah sebesar Rp. 2,000,000,000. – (dua miliar rupiah) secara sekaligus dengan penyerahan Tunai langsung seketika maupun transfer ;**
10. Menghukum **Terbantah dan Turut Terbantah secara Tanggung renteng mengganti rugi Kerugian Imaterial sebesar Rp. 5,000,000,000.- (lima miliar rupiah) secara sekaligus dengan penyerahan Tunai langsung seketika maupun transfer ;**
11. Menetapkan Sita Jaminan untuk menjamin Putusan perkara ini memiliki nilai dan terbayar seluruh kerugian Pembantah hingga lunas atas kerugian, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **Melakukan sita Persamaan jaminan atas rumah milik Terbantah yang tinggal bersama suaminya Tn. Cornelis Erwin G. Sangari di alamat Jalan Wisma Jaya No.4, RT.005/RW.011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung. Dengan batas-batas sebagai berikut :**
Jalan Wisma Jaya No.4, RT.005/RW.011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Batas Utara : berbatasan dengan Jl. Kamboja III
 - o Batas Timur : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 3
 - o Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Wisma Jaya
 - o Batas Barat : berbatasan dengan Rumah di Jalan Wisma Jaya No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melarang dipindahtangankan kepada orang lain, di agunkan/jaminan (*borog*) kepada lembaga keuangan ataupun pihak lain, diperjual-belikan, ataupun bentuk-bentuk perikatan perdata lainnya dengan pihak ketiga hingga Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan telah dilakukan pengalihan atau apapun bentuknya kepada pihak lain maka seluruh Putusan sepenuhnya mengikuti Putusan Perkara ini ;

12. Memutuskan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya verzet atau banding ;
13. Menghukum **Terbantah** membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembantah dan Terbantah, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Arwendi, mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, melaporkan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas bantahan Pembantah tersebut Terbantah terbantah melalui kuasa Hukum masing telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Bahwa TEKBANTAHmenolak Dengan tcgas seluruli uraian yang ada dalam Bantahan **PEMBANTAH** yang tidak memiliki kebcnaran. kecuali yang Dengan tcgas diakui kebenarannya **olehTERBANTAH**.

A. BANTAHAN PEMBANTAH ADALAH LEWAT WAKTU DAN PREMATUR

- I. Bahwa selanjutnya terjadinya Bantahan ini tidak terlepas dari Perceraian antara TF.RBANTAH Ny. Agung Dewi Wulansari binli I larsono dengan In. Eko Prasetyo bin Sutrisno pada hari Rabu, tanggal 4 September 2002 Dengan Putusan Cerai Talak nomor: 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn antara Tn. Eko Prasetyo dan Ny. Agung Dewi Wulansari (ini pernikahan ke 3 dari Tn Eko, bukan yang pertama seperti disebutkan dalam surat Bantahan). Bahwa sebelum Dengan **TERBANTAH**, perlu diketahui bahwa Tn. Eko pernah menikah dengan Ny. Sully (istri pertama) dan mengangkat seorang anak perempuan bernama Raisa Nathali. saat ini berusia 28 tahun (dengan memalsukari akta kelahiran anak tersebut). Dan kemudian dengan Ny. Prasetyarie Prayitno Singgih (istri kedua yang dinikahi secara siri). Dan Tn. Eko Prasetyo kemudian menikahi Ny. Agung Dewi Wulansari pada bulan November 1998 dan pada saat istri keduanya sedang dalam kondisi hamil besar, dan melahirkan anak bernama Andrea Kania Sari. Dari pernikahan keliganya dengan Ny. Agung Dewi Wulansari sendiri Tn. Eko Prasetyo dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Jakarta tanggal 21 September 1999, saat ini kuliah di Arsitektur Gunadarma:
 - b. ANAK II. lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 2000, saat ini duduk di bangku SMA kelas 3.

Dan setelah perceraianya dengan TERBANTAH Tn. Eko Prasetyo menikah kembali Dengan istri keempatnya yang bernama Ny. Sri Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswatiningsih, S.H.,M.Kn sampai tahun 2009. Dan **PEMBANTAH** adalah istri ke limanya;

2. Bahwa **PEMBANTAH** dalam pokok uraian Bantahan tersebut melakukan Bantahan terhadap Penetapan Aanmaning Pcngadilan Agama Cibinong No. 0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 05 November 2015 yang dimohonkan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/20()2/PA.(bn tertatiggal 4 September 2002 yang meiuinjuk berdasarkan Surat Permohonan Hkseskusi No. 0003/Pdl/Kks/2015/PA.Cbn terlanggal 27 Oktober 2015 yang diajukan oleh TERBANTAH;
3. Bahwa Penetapan *Aanmaning* selesai dilaksanakan terhitung 8 (delapan) hari sejak Termohon Eksekusi In. Eko Prasetyo bin Sutrisno dalam perkara asalnya tidak melaksanakan Aanmaning yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 09 Desember 2015. yang dipertegas pada sidang tanggal 13 Januari 2016. sehingga Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH adalah keliru dan tidak tepat karena sudah lewat waktu (Kadaluarsa);
4. Bahwa pada Banlahannya, PEMBANTAHmempertanyakan apakah sita eksekusi dapal terus dilakukan berkali-kali tanpa batas waktu terhadap harta yang disita, maka kita merujuk dalam pasal 197 1 MR yang berbunyi:
"jika sesudah lewat tempo yang ditentukan helitm juga dipenuhi putusan hit atau jika pihak yang dikalaltkan hit walaupun telah tlipanggail dengan patul tidak juga dotang menghadap maka Ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannyo memberi perinlah dengan surat suptiya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan".

Sejalan dengan pasal 197 IIIR juga terdapat pasal 208 Rbg, yang berbunyi:

"hila setelah lampau tenggang waktu yang telahdhentikan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak dotting menghadap setelah

Halaman 24dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil, maka Ketua Pengadilan diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah".

Bahwa dari kedua dasar hukum diatas dapat disimpulkan sebelum dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang telah tetap dan final maka kewajiban bagi Ketua Pengadilan untuk memerintahkan dilakukan sita eksekusi terhadap barang milik Termohon yang dalam perkara ini adalah In. liko Prasetyo bin Sutrisno;

5. Bahwa adapun Bantahan ini dikirimkan berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Cibinong No. 0003/Pdt/Hks/2015/PA.Cbn dengan Termohon Eksekusi Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno. dan bukan PEMBANTAH. Karnanya dasar hukum *Aquotiduk* bisa diterapkan dalam perkara Bantahan *Aquo*;
6. Bahwa PEMBANTAH menyatakan Pengadilan Agama Cibinong sepihak memerintahkan menetapkan menyerahkan uang sebesar Rp. 333.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi (TERBANTAH) yang dihitung sejak Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002 hingga Oktober 2013 (1 tahun dan 1 bulan) dan termasuk didalamnya nalkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan, uang mul'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana pembagian setengah dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang harus diberikan oleh tergugat rckonpcnsi yaitu Tn. I⁷,ko Praselyo bin Sutrisno. Menurut **TERBANTAH** bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah melaksanakan kelentuan hukum yang benar. karena sebelum keluarnya Penetapan Hksekusi pertama no. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn terlanggal 08 Februari 2012 dan Penetapan Hksekusi kedua No. 0003/Pdt/F.ks/2015/PA.Cbn icrtanggal 05 November 2015 didahului oleh Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn. Icrtanggal 4 September 2002 memerintahkan kepada Pemohon dalam amar putusannya Dalam Rckonpcnsi poin 4 yang berbunyi "Menghukum tergugat Rckonpcnsi untuk memberikan nalkah kedua orang anak tersebut di luar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Akan

Halaman 25 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tctapi Pemohon (In. Eko Prasetyo bin Sutrisno) tidak memiliki itikad baik hingga tidak melaksanakan kewajibannya selama 11 tahun dan 1 bulan:

7. Bahwa PEMBANTAI dalam bantahannya mendalilkan Turin Terbantah sebagai alasan untuk membenarkan kelalaiannya untuk tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Cibinong untuk memberikan nalkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada **TERBANTAH**. Perlu Kami sampaikan bahwa Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno hidup bersama istri keempatnya yaitu **TURTJT TERBANTAH** sejak 2002 sampai 2009 (selama 7 tahun), dan **TERBANTAH** sama sekali tidak pernah menerima dari **TURUTTERBANTAH** nalkah untuk kedua orang anak seperti yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2()02/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002 tersebut;
8. Bahwa PEMBANTAH menuntut kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membuklikan bahwa Pemohon Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno menelantarkan dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama 11 (seblas) tahun 1 bulan, perlu Kami jelaskan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Hukum Aeara Perdata" pada halaman 499, bahwa tugas dan peran Hakim bersifat pasif", artinya Hakim hanya terbatasmenerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran Hakim dalam prose . perkara perdata, hanya terbatas pada:
 - a. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
 - b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasaralasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung:Dari sini dapat dimengerti bahwa TERBANTAH mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Cibinong atas tidak dilaksanakannya putusan pada perkara no. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2001 oleh Pemohon 'In. Eko Prasetyo bin Sutrisno selama 11 (sebelas) tahun dan 1 bulan. Maka bagi Tn. Eko Prasetyo bin Sulrisno hams dapat

Halaman 26 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa setiap bulannya telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kwitansi atau tanda bukti lainnya. Jadi beban pembuktian ada pada PEMBANTAH bukan pada Pengadilan Agama Cibinong;

9. Bahwa PEMBANTAH mempersoalkan pernikahan TERBANTAH yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek eksekusi dalam Putusan Perkara No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002, akan tetapi terkait kewajiban Pemohon Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno atas putusan Pengadilan yang mewajibkan memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya yang dipelihara dan dirawat oleh TERBANTAH sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa PEMBANTAH menyatakan tanah dan bangunan yang akan dieksekusi di jalan Jupiter Raya No. 5, Villa Cinere Mas Raya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur. Kota Tangerang Selatan - Banten, yang mana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2983/ Pisangan, atas nama PEMBANTAH yang tidak ada kaitannya dengan perkara *Aqua* antara Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dengan TERBANTAH adalah salah. PEMBANTAH dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno (Pemohon) dalam perkara No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002, menikah pada tahun 2010 sebagaimana dinyatakan oleh PEMBANTAH dalam Bantahannya poin No. 14 butir (3), kemudian pada Bantahannya poin No. 23, 24, dan poin No. 25 menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang akan dieksekusi tersebut diperoleh PEMBANTAH pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/2012 tertanggal 11 April 2012, yang artinya tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama antara PEMBANTAH dan Pemohon Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang diperoleh 2 (dua) tahun setelah hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga tidak benar jika PEMBANTAH menyatakan tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dieksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam poin 5 halaman 3 surat Bantahan *Aquo* sesuai peiidapat dari Ahli Aulia Muthlah, SH,MH, akan tctapi dalam Putusan perkara Perlawanan No: 0350/Pdt.G/2016/PA.('bn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, PEMBANTAH dalam pembuktian perkara *AquoUdak* bisa membuktikan dalilnya. bahwa harta *Aquo* yang terletak di Jalan Jupiter Raya No. 5, Villa Cinere Mas. Keeamatan Ciputal, Tangerang Selatan, adalah harta yang perolehannya dari warisan PEMBANTAH;

12. Bahwa jelas dalam Putusan Perkara Perlawanan No. 035()/Pdt.G/2016/PA.Cbn memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mengadili;

- 1). Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima;
- 2). Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000.- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

13. Bahwa telah terbukti dengan jelas dalam Perlawanan tersebut PEMBANTAH tidak dapat membuktikan Obyek *Aquo* adalah barang milik PEMBANTAH dan tidak terbukti PEMBANTAH akan mengalami kerugian sehingga memenuhi pasal 378 RV dan pasal 379 RV.;

14. Bahwa PEMBANTAH menycbutkan bahwa pada tanggal 21 November 2011 TERBANTAH telah melangsungkan pemikahan kembali secara Kristen Protestan sesuai Surat Nikah Gereja GP1N Nazareth No. 089-MJ/5/X1/2011 adalah sebuah kebohongan dan fitnah yang sangat keji;

B. BAN TAHAN PEMBANTAH ADALAH LEW AT WAKTU DAN PREMATUR

15. Bahwa PEMBANTAH tidak pernah terikat baik Perdata maupun Pidana dengan TERBANTAH di perkara *Aquo* Putusan Pereeraian Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002, dan

Halaman 28dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANTAH juga tidak melibatkan suaminya Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno selaku pihak yang di berikan teguran atau Anmaning sesuai dengan IVnetapan No.003/Pdt/Eks/2() 15 tertanggal 05 November 2015 dan pihak yang tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002, karenanya Bantahan *Aquo* adalah kurang pihak sehingga kabur tidak jelas dan membingungkan oleh karena itu patut dan wajar menurut huktim Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Bantahan *Aquo* untuk menyatakan Bantahan ini tidak benardan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

16. Bahwa Penetapan Anmaning tersebut juga telah dilakukan Perlawanan oleh PEMBANTAH yang telah piilus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara No. 035()/Pdt.(i)/2016/PA.Cbn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada upaya banding untuk perkara tersebut. melainkan melakukan upaya bantahan yang obyck hukumnya sama dengan perkara Perlawanan *Aquo* diatas, bal ini terlihat bahwa ini hanya upaya untuk mengliindar dan mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi sebagai perkara pokoknya, yaitu perkara No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002;
17. Bahwa pada poin No. 35 PEMBANTAH memfitnah bahwa TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH bekerjasama berniat menghancurkan rumah tangga PEMBANTAH sehingga meminta agar TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH di hukum mengganti seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil seeara tanggung renteng adalah bentuk pemerasan PEMBANTAH kepada TERBANTAH dan TURUT TERBANTAH yang tidak perlu dipertimbangkan apalagi dikabulkan oleh Majelis Hakim;

DALAM EKSESPSI

1. Bahwa TERBANTAH menolak dengan tegas seluruh uraian dalam

Halaman 29 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan PEMBANTAH kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERBANTAH;

2. Bahwa semua yang TERBANTAH uraikan pada bagian Kksepsi mohon dinyalakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa TERBANTAH menolak dengan tegas uraian PEMBANTAH pada poin 9, 10, dan 11 yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya no. 5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Obyek/ aset yang akan dieksekusi hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena rumah tersebut belum masuk ke dalam penetapan sita eksekusi maupun penetapan eksekusi, rumah tersebut baru masuk ke dalam penetapan Aanmaning yang notabene bukan obyek Bantahan. Jelas terlihat bahwa FEMBANTAH terlalu berlebihan dan hanya mengulur waktu eksekusi yang sebenarnya, walau sangat jelas bahwa Bantahan ini tidak menunda Eksekusi;
4. Bahwa FEMBANTAH jelas menerangkan dalam mediasi perkara Perlawanan yang lalu. bahwa "kalaupun rumah itu dalah harta bersama tetapi FEMBANTAH masih memiliki anak-anak yang membutuhkan rumah itu". Dan keterangan tersebut merupakan Fakta hukum yang membuktikan bahwa rumah tersebut adalah inilik Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dan FEMBANTAH, bukan harta vvarisan PEMBANTAH dari orangtuanya;
5. Bahwa dalam uraian FEMBANTAH poin 12, TERBANTAH tekankan bahwa tidak pernah ada pemberian nalkah sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada kedua orang anak terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002 hingga Oktober 2013, yaitu selama 11 tahun 1 bulan (133 bulan), termasuk nalkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan, nang Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana pembagian setengan dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang hams

Halaman 30 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dari penggugat rekonsensi In. Eko Prasetyo bin Sutrisno, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa FEMBANTAH telah melakukan pembohongan dan fitnah dengan mengatakan bahwa TERBANTAH yang menikah pada tahun 2008 secara agama Islam dengan in. Comelis Erv/in G. Sangari (saat sebelum menikahpun Tn Erwin sudah menjadi mualaf dan memeluk agama Islam), yang selanjutnya dikatakan pada tanggal 21 November 2011 melangsungkan pernikahan kembali secara Kristen Protestan sesuai dengan Sural Nikah Gereja GP1B Nazareth No. 089-M.I/5/XI/2011 ini adalah hal yang mustahil, merupakan kebohongan dan fitnah yang keji. Jikapun benar adanya, tidak ada kaitannya dengan perkara asal dan tidak menghilangkan kewajiban dari Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno terhadap anak kedua orang anaknya;
7. Bahwa TERBANTAH dapat membuktikan fakta-fakta yang sengaja ditutupi oleh pihak FEMBANTAH dan suaminya Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang akan diungkap di persidangan:
 - a. Fakta bahwa TERBANTAH bukan istri pertama In. Eko Prasetyo bin Sutrisno seperti ditulis dalam Bantahan. adapun mantan-mantan istrinya adalah:
 - 1) Ny. Sully (istri pertama) tidak punya anak kandung, mengangkat anak dengan pemalsuan akta lahir. bernama Raisa Natalie sekarang berusia 28 tahun;
 - 2) Ny. Praselyarie Prayitno Singgih (istri kedua), yang dinikahi secara siri. dan ditinggalkan saat sedang mengandung putrinya (atas pernikahan siri tersebut) bernama Andrea Kania Sari sekarang berusia 20 tahun;
 - 3) Ny. Agung Dewi Wulan Sari binti Ilarsono (istri ketiga). dinikahi 30 November 1998 sampai dengan 2002, dan mempunyai 2 orang

Halaman 31 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama: (ialih Adhie Wikatmoko usia 19 tahun dan Andrea Dyah Arga Shallra usia 18 tahun;

- 4) Ny. Sri Rahayu Kuswatiningsih. SH.M.Kn (istri keempat), dinikahi sejak 2002 sampai 2010:

Dan kelima, Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno menikahi PEMBANTAH sejak tahun 2010 sampai sekarang;

8. Selain dari pada itu Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang nola bene adalah suami PEMBANTAH adalah pihak yang selalu ingin bermasalah secara hukum. hal ini dibuktikan dengan lapora-laporan tersebut dibawah ini. yang kesemuanya tidak berianjut atau tidak terbukti:

- a. Uporan Kepolisian No. 1100/I053/K/VII/2003.Res.Jaksel. atas Perbuatan Tidak Menycnangkan;
- b. Laporan Kepolisian No. 1020/K/IV/2004/SPK UNIT "IB" Polda Metro Jaya. atas pasal 372 KUHP. Penggelapan Mobil (harta gono gini);
- e. Laporan Kepolisian No. B/1745/K/VII/2005/Rcs.Depok, atas [pas.il](#) 372 KUHP, Penggelapan, Menjual barang-barang tanpa i/.in;
- d. Laporan Kepolisian di Polda Metro Jaya, atas pasal 310 dan 372 KUHP, Peneemaran Nama Baik dan Penggelapan:
- c. Laporan Kepolisian di Polda Metro Jaya. atas pasal 310 dan 372 KUHP, Penipuan:
- f. Laporan Kepolisian No. 3486/K/XI/2009/SPK UNIT -111' Polda Metro Jaya, atas pasal 310 KUHP, Peneemaran Nama Baik.

Halaman 32dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tuntutan kerugian materiil dan immateriil pada Bantahan poin 33 dimana TERBANTA11 dan TURUT TERBANTAH harus menanggung renteng kerugian yang dialami PEMBANTAH adalah tidak jelas dan patut dikesampingkan oleh Majelis hakim >any. memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara bantahan Aquo.
10. Bahwa hcrdusarkan uraian-uraian diatas. maka TERBANTAH mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memherikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban atas Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Provisi PEMBANTAH untuk seluruhnya;
3. Menolak sita persamaan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh TERBANTAH;
4. Menyatakan Permohonan Eksekusi TERBANTAHatas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002 sah dan dapat dilaksanakan:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), karena lewat waktu (kadaluarsa), membingungkan, ambigu. tidak jelas, tidak terperinci dan tidak fokus soal obyek Bantahan (*Premature* dan *ubseuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menolak Bantahan PEMBANTAHuntuk seluruhnya;
3. Melaksa lakan sita eksekusi atas penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Cibinong No. 0003/Pdi/Eks/2015/PA.Cbll tertanggal 05 November 2015;

Halaman 33dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melaksanakan Putusan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 23 September 2012:
5. Menyatakan tanah dan bangunan Jalan Jupiter Raya No. 5. Villa Cincrc Mas Raya. Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten adalah harta bersama antara **PEMBANTAH** Dengan Pemohon dalam Perkara No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tertanggal 4 September 2002 yaitu Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno;
6. Menolak tuntutan ganti rugi **PEMBANTAH** atas kerugian materiil maupun immateriil;
7. Menolak sila Persamaan alas rumah tinggal **PEMBANTAH**;
8. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikian jawaban Kami atas Bantahan **PEMBANTAH** dalam perkara *Aquo*, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa atas bantahan Pembantah tersebut Turut Terbantah terbantah melalui kusa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Terbantah menolak dengan tegas seluruh uraian dalam Bantahan Pembantah kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terbantah;

A. TENTANG BANTAHAN PEMBANTAH ADALAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) DAN PREMATUR

1. Bahwa pada pokok uraian Bantahan, Pembantah yang mengaku sebagai istri dari Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno (Termohon Eksekusi) telah melakukan Bantahan terhadap Penetapan *Aanmaning* Pengadilan Agama No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tanggal 05 Nopember 2015 yang dimohonkan Terbantah selaku Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 4 September 2002;

Halaman 34 dari 54, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam uraian lainnya, Pembantah menguraikan jika obyek **SITA JAMINAN** berupa rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No.5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, yang dimohonkan Terbantah dalam permohonan eksekusinya adalah harta milik Pembantah, *bukan milik harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan antara Pembantah dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno*;
3. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah merupakan Bantahan yang keliru karena Penetapan *Aanmaning a quo* telah selesai dilaksanakan, yaitu terhitung 8 (delapan) hari sejak Termohon Eksekusi/Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dalam perkara asal tidak melaksanakan *Teguran/Aanmaning* yang diberikan Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 09 Desember 2015, yang dipertegas dalam sidang pada tanggal 13 Januari 2016;
4. Bahwa oleh karena *Teguran/Aanmaning* telah selesai dilaksanakan maka Bantahan Pembantah atas Penetapan *Aanmaning* Pengadilan Agama Cibinong *A quo* telah lewat waktu (kadaluarsa) dan karenanya Bantahan Pembantah harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
5. Bahwa selain itu Bantahan Pembantah terhadap Penetapan *Aanmaning* merupakan Bantahan yang tidak berdasar hukum dan bersifat *Premature* karena terhadap obyek berupa rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No.5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan belum dilakukan sita eksekusi, *bukan sita jaminan sebagaimana uraian Pembantah*;
6. Bahwa Penetapan *Aanmaning* Pengadilan Agama Cibinong *A quo* adalah upaya menegur Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno/Termohon Eksekusi untuk melaksanakan secara sukarela atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002;
7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi" (halaman 28), menyebutkan bahwa pada dasarnya pelembaaan perlawanan sebagai upaya hukum dalam proses peradilan, hanya

Halaman 35 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



semata-mata ditujukan untuk:

- a. Melawan Penyitaan:
 - i. Sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 - ii. Sita eksekusi (*executorial beslag*); iii. Sita marital (*maritale beslag*).
 - b. Melawan Eksekusi:
 - i. Melawan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
 - ii. Melawan eksekusi *grosse* akta berdasarkan kekuatan Pasal 224 HIR;
 - iii. Melawan eksekusi putusan perdamaian berdasar pasal 130 HIR.
8. Bahwa dari uraian Bantahan Pembantah yang menguraikan obyek Bantahan adalah tentang *sita jaminan* terhadap rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No.5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan adalah *keliru dan tidak benar*, karena fakta hukum (kenyataan) Penetapan No.0003/ Pdt/ Eks/ 2015/ PA.Cbn tanggal 05 Nopember 2015 adalah tentang Penetapan *Aanmaning/tegarm* dan terhadap Penetapan *Aanmaning/tegasuu* tidak dapat dilakukan upaya hukum berupa Bantahan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terang dan jelas Bantahan yang diajukan Pembantah adalah Perlawanan yang lewat waktu (kadaluarsa) dan *Premature* maka adalah beralasan hukum jika Turut Terbantah mohon agar Bantahan Pembantah untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvakielike Verklaard/NO*);
10. Bahwa Mengenai Dasar Hukum point (A) Nomor 1 (satu) halaman 2 (dua) surat Bantahan, yurisprudensi MARI nomor 1038/K/Sip/1973, tertanggal 1 Agustus 1973, ditujukan dalam perkara yang sudah ada Penetapan Eksekusinya sedangkan dalam perkara *A quo* baru ada Penetapan *Aanmaning* Nomor: 0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tanggal 05 (lima) November 2015 yang dimohonkan Terbantah selaku Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002;

Halaman 36 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yang dimaksud dalam Yurisprudensi *A quo* (point 2) adalah memang sebelum eksekusi dilaksanakan, namun tetap belum ada Penetapan eksekusinya ataupun Penetapan sita eksekusinya, dalam perkara *A quo* baru ada Penetapan *Aanmaning/teguran*, jadi Bantahan Pembantah *Premature* tidak sesuai dengan Yurisprudensi *A quo*;
12. Bahwa memang benar Pasal 225 Ayat 1 HIR (point 3) tidak boleh menigikan pihak lain dan memenuhi hak, oleh karena itu Penetapan *Aanmaning/teguran* ditujukan kepada Bapak Eko Prasetyo suami Pembantah bukan Pembantah, oleh karena itu dasar hukum *A quo* tidak bisa diterapkan dalam perkara Bantahan *A quo*;
13. Bahwa Pendapat Ahli Retno Wulan Sutantio. SH.dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek pada halaman 185-186, khususnya mengenai bantahan/perlawanan terhadap eksekusi ada dasar dan alasannya, kami sependapat, akan tetapi sekali lagi, belum ada Penetapan sita eksekusi dan penetapan eksekusinya, oleh karena itu pendapat tersebut belum bisa dijadikan acuan untuk melakukan Bantahan terhadap penetapan *Aanmaning/teguran* terhadap Bapak Eko Prasetyo yang dalam hal ini suami dari Pembantah.;
14. Bahwa Turut Terbantah sependapat dengan pendapat Ahli Aulia Muthlah SH,MH. Point 5 halaman 3 surat bantahan *A quo*, akan tetapi dalam perkara perlawanan Nomor: 0350/Pdt.G/2016/PA.CBN, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pembantah dalam pembuktian perkara *A quo* tidak bisa membuktikan dalilnya, bahwa Harta *Aquo* yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No.5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan adalah harta yang perolehannya dari warisan Pembantah.;
15. Bahwa jelas dalam Putusan perkara Perlawanan No. 0350/Pdt.G/2016/PA.CBN memutuskan hal-hal berikut ini:

Mengadili

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima;

Halaman 37 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).*

16. Bahwa Jelas terbukti dalam Perlawanan tersebut Pembantah tidak mampu membuktikan Objek *A quo* adalah barang milik Pembantah dan tidak terbukti Pembantah akan mengalami kerugian sehingga tidak memenuhi Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV.
17. Bahwa terbukti dalam perkara perlawanan Nomor: 0350/Pdt.G/2016/PA.CBN, Perlawanan hanya dilakukan dengan maksud itikad buruk untuk tidak melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 4 September 2002.

B. KURANG PIHAK

18. Bahwa didalam surat Bantahannya Pembantah tidak melibatkan suaminya Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno selaku pihak yang di tegur/di *Aanmaning* sesuai dengan Penetapan No: 0003/Pdt/Eks/2015/PA Cbn. tertanggal 05 (lima) November 2015 dan pihak yang tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Agama perkara nomor:62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002, oleh karena itu perkara Bantahan *A quo* adalah kurang pihak sehingga Bantahan kabur tidak jelas dan membingungkan oleh karena itu patut dan wajar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara bantahan *A quo* untuk menyatakan Bantahan yang tidak benar dan menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
19. Bahwa Penetapan *Aanmaning* diatas telah dilakukan perlawanan oleh Pembantah (dahulu Pelawan) dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor: 0350/Pdt.G/2016/PA.CBN serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun oleh Pembantah bukannya dilakukan upaya hukum Banding atau gugatan perdata lainnya melainkan melakukan upaya Bantahan yang obyek hukumnya sama dengan Perkara Perlawanan *A quo* diatas, jelas hal ini hanya upaya untuk menghindar dan mengulur ngulur waktu

Halaman 38 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi perkara pokok, yaitu perkara Nomor: 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002, yang notabene Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno selaku suami Pembantah tidak ikhlas, tidak sukarela dan tidak ridho dalam melaksanakan isi amar putusan Nomor 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn di atas khususnya menyangkut nafkah anak anaknya dari Terbantah, hal in jelas hanya untuk modus menghindar dari kewajibannya dari Saudara Eko Prasetyo bin Sutrisno suami Pembantah;

20. Bahwa jelas Bantahan *A quo* patut dianggap Kurang Pihak dikarenakan tidak dilibatkannya Suami Pembantah yaitu Sdr. Eko Prasetyo dalam Bantahan *A quo*, jelas pada saat perkara No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn diperiksa di Pengadilan Agama Cibinong kedudukan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno masih Suami sah dari Turut Terbantah,

sehingga patut dan wajar seharusnya Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno dilibatkan dalam Bantahan .4 *quo* sebagai Terbantah.

Bahwa oleh karena itu perkara Bantahan *A quo* adalah kurang pihak sehingga Bantahan kabur tidak jelas dan membingungkan oleh karena itu patut dan wajar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara bantahan *A quo* untuk menyatakan Bantahan yang tidak benar dan menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

C. SURAT BANTAHAN KABUR / CACAT YURIDIS (*OBSCUUR LIBEL*), KURANG PIHAK DAN SALAH PIHAK

21. Bahwa Pembantah dalam perkara ini tidak melibatkan Principal asal yaitu suaminya sendiri yang dalam pokok permasalahan asal telah lalai, tidak beretiket baik serta tidak ikhlas dan Ridho untuk melaksanakan amar putusan No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap dimana yang bersangkutan tidak memberikan nafkah anak - anaknya dari mantan istri ke 3 (tiga) nya yang notabene tidak lain adalah Terbantah sendiri, namun tidak diikutsertakan dalam perkara ini, dimana didalilkan Pembantah, suaminya telah melaksanakan peniberian nafkah anak anak Terbantah tersebut.;

Halaman 39 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Bahwa seharusnya Pembantah melibatkan Sdr. Eko Praseto bin Sutrisno dalam perkara A quo dikarenakan Sdr. Eko Praseto bin Sutrisno** yang sengaja dengan itikad buruk tidak melaksanakan pemberian nafkah kepada anak anak Terbantah untuk 11 (sebelas) tahun pertama;
23. Bahwa Bantahan A quo salah pihak dimana Pembantah menarik Turut Terbantah sebagai pihak hal jelas tidak berdasar hukum bahkan Turut Terbantah tidak ada hubungan hukum dengan peristiwa perceraian Suami Pembantah dengan Terbantah dimana salah satu akibat hukumnya adalah adanya kewajiban Suami Pembantah yaitu Bapak Eko Prasetyo bin Sutrisno yang sengaja dengan itikad buruk tidak melaksanakan pemberian nafkah kepada anak anak Terbantah untuk 11 (sebelas) tahun pertama, sehingga akhirnya diajukannya permohonan eksekusi dengan didahului Aanmaning/teguran sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: No.0003/Pdt/Eks/2015/PA.Cbn tanggal 05 (lima) November 2015 yang dimohonkan Terbantah selaku Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002, jelaslah dalam hal ini surat Bantahan Pembantah salah Pihak.;
24. Bahwa **surat Bantahan Pembantah kabur, tidak jelas membingungkan (Obscuur Libel)** mana sebenarnya yang menjadi obyek bantahan pembantah, hal ini jelas dari isi surat bantahan tersebut, disatu sisi mendalilkan bahwa rumah yang terletak dijalan Jupiter Raya No: 5 Villa Cinere kecamatan ciputat Tangerang selatan adalah diperoleh karena warisan (dalam perkara Perlawanan yang lalu) tapi dilain pihak menyebut Akta Jual Beli No: 09/2012, dimana jual beli tersebut dilaksanakan di dalam masa perkawinan Pembantah dengan Bapak Eko Prasetyo bin Sutrisno yang notabene tidak ditarik dalam perkara ini, disamping itu juga mendalilkan bahwa suaminya telah melaksanakan amar putusan No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002, khususnya nafkah anak-anaknya dari Terbantah, dan Pembantah juga mendalilkan bahwa Pembantah mengalami kerugian atas terjadinya peristiwa peristiwa yang notabene Pembantah belum menjadi istri dari Eko Prasetyo bin Sutrisno, dan berdasarkan hal hal diatas j'elas Pembantah mengalami

Halaman 40 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



kebingungan, tidak fokus, dan asal mendalilkan sesuatu yang tidak berdasar hukum, sehingga tidak terlihat dan tidak tergambar sesuatu yang jelas yang menjadi obyek Bantahan perkara *A quo*;

n. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Terbantah menolak dengan tegas seluruh uraian dalam Bantahan Pembantah kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terbantah;
2. Bahwa apa-apa yang telah Turut Terbantah uraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa Turut Terbantah menolak dengan tegas uraian Pembantah pada angka 9 (sembilan); 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), yang menyatakan rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No.5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai obyek / asset yang akan dieksekusi hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena rumah tersebut belum masuk ke dalam penetapan sita eksekusi maupun penetapan eksekusi, rumah tersebut baru masuk ke dalam penetapan *Aanmaning* yang notabene bukan obyek Bantahan, hal ini terlihat bahwa Pembantah terlalu khawatir dan terlalu berlebihan, sehingga jelas terlihat motivasinya hanya mengulur-ngulur waktu eksekusi yang sebenarnya, walaupun jelas bantahan tidak menunda eksekusi.;
4. Bahwa terhadap uraian tersebut maka Turut Terbantah *men-somir* Pembantah membuktikan jika rumah tersebut bukan harta bersama dalam pernikahan dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno. Uraian Pembantah tersebut bertentangan dengan keterangan Pembantah sendiri saat Mediasi Perkara perlawanan yang lalu, yang menerangkan, "bahwa walaupun rumah itu adalah harta bersama tetapi Pembantah masih memiliki anak-anak yang membutuhkan rumah itu". Keterangan Pembantah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan jika rumah tersebut adalah milik Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno dan

Halaman 41 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



bukan dari harta warisan orang tua Pembantah;

5. Bahwa Turut Terbantah pun menolak uraian Pembantah pada angka 12 (duabelas) halaman 8 (delapan) karena uraian tersebut tidak benar dan perlu ditekankan Turut Terbantah tidak pernah memberikan nafkah anak-anak dalam bentuk apapun serta tidak pernah ada perintah Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno kepada Turut Terbantah untuk memberikan nafkah tersebut kepada anak-anak Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno;
6. Bahwa dalam hal ini ditekankan kembali Turut Terbantah tidak ada hubungan apapun dengan urusan anak-anak kandung dari Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno dengan Terbantah dan sangat aneh kemudian Pembantah melibatkan Turut Terbantah terhadap permasalahan hukum anak-anak Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno;
7. Bahwa selain itu, pennohonan eksekusi yang dimohonkan Terbantah adalah atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak ada kaitannya dengan kemurtadan seseorang Terbantah dan pemberian biaya sekolah, pakaian uang saku untuk anak anak terbantah dengan Bapak Eko Prasetyo bin Sutrisno, oleh karenanya uraian Bantahan .4 *quo* tidak relevan dengan perkara asal;
8. **Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui yang menjadi Objek** Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 adalah hak -hak nafkah anak - anak dari Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno maka secara hukum **Pembantah tidak ada hubungannya dengan permasalahan terkait hubungan hukum Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno;**
9. Bahwa Turut Terbantah pun menolak dengan tegas uraian Pembantah pada angka 13 (tiga belas) halaman 8 (delapan), karena pennohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah saat ini adalah nyata terhadap pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 yang sebagian belum dilaksanakan pada eksekusi tahun 2013

Halaman 42 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



sebagai akibat timbulnya perceraian antara Terbantah dengan Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno. Turut Terbantah mempersilahkan Pembantah selaku istri Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno membuktikan kewajiban-kewajiban dalam amar putusan *A quo* yang sudah dilaksanakan, faktanya Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno selaku Termohon Eksekusi pun tidak mampu membuktikan saat *Aanmaning* (teguran Ketua Pengadilan) beberapa waktu yang lalu;

10. Bahwa selain itu Pembantah tidak patut untuk mengeluh dalam Bantahan ini jika merasa masih memiliki anak-anak yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan karena tentang anak-anak Pembantah pun menjadi tanggung jawab suami Pembantah terdahulu selaku ayah kandungnya, yang dapat Pembantah tuntutan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak serta merta membebaskan pada suami barunya (*in casu* Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno);
11. Bahwa uraian Pembantah pada angka 13 (tiga belas) mengenai permintaan pengulangan pemeriksaan penetapan *Aanmaning* No: 0003/pdt./eks/2015/PA.Cbn haruslah ditolak. Permohonan eksekusi yang diajukan Terbantah adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang kemudian Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan Penetapan untuk menegur (*Aanmaning*) Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 (empat) September 2002 yang belum dilaksanakan;
12. Bahwa uraian Pembantah pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 21 (dua puluh satu) haruslah ditolak. Uraian Pembantah tersebut merupakan uraian yang memasuki pokok perkara asal yaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bukan kewenangan dalam pemeriksaan Perkara Bantahan ini, rumah yang terletak di Jalan Jupiter Raya, No. 5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan nyata merupakan milik Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang diperolehnya setelah perceraian dengan Terbantah dan juga dengan Turut Terbantah;

Halaman 43 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa uraian Pembantah pada angka 18 (delapan belas) s/d angka 22 (dua puluh dua) hams ditolak karena tidak ada kaitannya dengan Penetapan *Aanmaning* yang dilakukan Pengadilan Agama Cibinong. Telah terang dan jelas Penetapan No.0003 /Pdt/ Eks/ 2015/ PA.Cbn tanggal 05 November 2015 adalah tentang Penetapan *Aanmaning/tegaran*, bukan *sita jaminan* atau pun *sita eksekusi* ataupun *Penetapan eksekusi* dan karenanya Bantahan Pembantah nyata tidak berdasar hukum;
14. Bahwa dapat dibuktikan, jelas Pihak Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang saat ini merupakan suami sah dari Pembantah adalah pihak yang selalu bermasalah secara hukum, dapat dibuktikan dengan laporan-laporan dibawah ini:
 - a. Laporan Kepolisian No. 3487/K/XI/2009/SPK Unit III, tanggal 09 Desember 2009;
 - b. Laporan Kepolisian No. 4071/XI/2010/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 24 November 2010;
 - c. Laporan Kepolisian No. 834/III/2015?PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 05 Maret 2015, tanggal 05 Maret 2015;
 - d. Laporan Kepolisian No. 4915/XI/2015/PMJ/DU. Reskrimum, tanggal 17 November 2015.
 - e. Laporan Kepolisian No. 1020/K/IV/2004/SPK Unit III tanggal 15 April 2004;
 - f. Laporan Kepolisian No. 1745/K/VII/2005/Res Depok tanggal 18 Juni 2005.

Bahwa selain itu Pembantah juga pernah melaporkan Turut Terbantah di Polda Metro Jaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Laporan No. Pol. 3247/K/XI/2009/SPK Unit I, yang seluruh laporannya tidak dapat dilanjutkan;

15. Bahwa selain itu perlu kami sampaikan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno juga telah memperlakukan anak dari Turut Terbantah dengan mengirimkan surat ke sekolah anak Tumt Terbantah dan dengan jelas menyatakan tidak bertanggungjawab dengan segala administrasi ataupun perbuatan Anak Tumt

Halaman 44 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Terbantah dan Sdr. Eko Prasetyobin Sutrisno menolak data Nomor HP (*Handphone*) dimasukkan dalam *data base* sekolah dikarenakan akan mengganggu Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno;

Bahwa tindakan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno tersebut sangat membuat malu Anak Turut Terbantah dan berakibat anak Turut Terbantah pindah sekolah.

16. Bahwa selanjutnya Tumt Terbantah mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menolak uraian Pembantah pada angka 23 (dua puluh tiga) s/d angka 30 (tiga puluh). Uraian tersebut merupakan uraian yang tidak beralasan karena memasuki pokok perkara asal yaitu perkara dalam putusan No. 62/Pdt.G/2002/PA.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa jelas antara Tumt Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno telah bercerai sesuai dengan Putusan No. 0905/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 09 (Sembilan) Juni 2009 dengan Akta Cerai No. 1074/AC/2009/PA.JS, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara tersebut terbukti perceraian terjadi dikarenakan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno telah berselingkuh dengan wanita lain dalam hal ini dengan Pembantah.

18. Bahwa apabila ternyata Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno tidak cukup menyakiti hati Turut Terbantah dan mencoba untuk mengambil hak - hak Turut Terbantah maka secara hukum sebagai akibat dari perceraian antara Turut Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno, yang menjadi Subjek Hukum atas permasalahan tersebut adalah antara Turut Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno bukan dengan Pembantah.

Bahwa jelas dan tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pembantah dengan Turut Terbantah adalah TIDAK ADA.

19. TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL TANPA DASAR PERISTIWA HUKUM YANG JELAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbantah berkeberatan atas tuntutan kerugian materiil Pembantah di dalam surat Bantahannya halaman 13 (tiga belas) point 33 (tiga puluh tiga), dimana Terbantah dan Turut Terbantah harus menanggung secara tanggung renteng kerugian materiil yang dialami Pembantah, tanpa didasari peristiwa hukum yang jelas, di dalam surat Bantahan Pembantah tidak jelas apakah ganti rugi yang dimaksud dikarenakan adanya *wanprestasi* ataupun Perbuatan Melawan Hukum, namun menuntut ganti kerugian materiil tanpa terperinci dengan jelas dan bukti bukti adanya kerugian tersebut, tiba tiba keluar angka yang fantastik yang tanpa alas hak dan kesalahan yang jelas, tidak ada dasar hukum, tidak jelas hubungan hukum apa yang ada antara Pembantah dan Terbantah serta antara Pembantah dengan Turut Terbantah demikian pula juga tidak hubungan hukum antara Terbantah dengan Turut Terbantah sehingga harus menanggung kerugian Pembantah secara bersama sama, ini adalah tuntutan yang mengada-ngada dan sangat tidak berdasar hukum oleh karena sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Bantahan *A quo*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 754 K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/1970/Perd/PTB tanggal 08 Pebruari 1972 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 110/Pdt/1969 tanggal 23 Desember 1969, yang pada pokoknya berbunyi:

"Tuntutan Ganti Rugi yang tidak disertai perincian kerugian haruslah ditolak"

20. Bahwa sangat jelas terlihat satu-satunya hal yang mendasarkan Pembantah mengajukan bantahan adalah faktor ekonomi, sehingga dengan merendahkan harga dirinya Pembantah ingin mencoba untuk mengganggu harta Turut Terbantah yang jelas-jelas adalah milik Turut Terbantah dan tidak ada hubungannya dengan Sdr. Eko Prasetyo bin Sutrisno yang adalah suami dari Pembantah dan jelas tidak ada hubungannya dengan anak - anak Terbantah dengan Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno;

Halaman 46 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID. BAHWA TIDAK TERPENUHINYA UNSUR IMMATERIIL DALAM
"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"

21. Bahwa Turut Terbantah berkeberatan atas tuntutan *immateriil* dari Pembantah sesuai dengan point 34 (tiga puluh empat) halaman 13 (tiga belas) surat Bantahannya karena tidak jelas Perbuatan melawan hukum apa yang menjadi dasar tuntutan *A quo* diatas, Bahwa perihal surat Bantahan Pembantah adalah tanpa penjelasan "Perbuatan Melawan Hukum" apa yang menjadi dasar tuntutan dan tidak menyangkut masalah atau perkara **pembunuhan (kematian)**, tidak menyangkut masalah atau perkara **penganiayaan** yang menyebabkan **luka berat**, bukan masalah/perkara **penghinaan/harga diri** dan juga **bukan perkara kebakaran**, namun di dalamnya di bagian akhir/Petitum terdapat tuntutan immateriil, hal ini jelas menunjukkan **Pembantah** dalam keadaan **gamang** dan sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada rasio hukumnya (tidak memiliki *ratio legis*), sangat tidak masuk akal dan tidak bersandar pada teori hukum yang berlaku, karena doktrin hukum mengatakan bahwa dalam Gugatan/Bantahan "Perbuatan Melawan Hukum" yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal diatas tidak dikenal ganti rugi Immateriil yang ada adalah ganti rugi itupun yang langsung akibat perbuatan hukum yang bersangkutan, bukan *lost Opportunity* (keuntungan yang tidak jadi didapat), oleh karena itu Bantahan Pembantah menjadi kabur tidak jelas (*Obscur Liebet*) atau membingungkan (Dasar Hukum Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara) lihat buku "Perbuatan Melawan Hukum karangan" karangan Rosa Agustina (*Desertasi*) halaman 90 (sembilan puluh), oleh karena itu tuntutan Immateriil Pembantah dalam suratt Bantahannya patut untuk dikesampingkan demi hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *A quo*;
22. Bahwa dari uraian-uraian Bantahan yang diajukan, Pembantah seolah-oleh bertindak mewakili Tn. Eko Prasetyo bin Sutrisno (Termohon Eksekusi dalam perkara asal) dengan menguraikan sanggahan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002;

Halaman 47 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Terbantah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Pembantah untuk seluruhnya;
Menyatakan Permohonan Eksekusi Terbantah atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 sah dan dapat dijalankan;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Turut Terbantah untuk seluruhnya;
Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvcmkelijke VerklaardJ NO*) karcna lewat waktu (kadaluarsa), *Premature* dan *obscuur Libel* (membingungkan, ambigu, tidak jelas, tidak terperinci dan gagal fokus tentang obyck bantahan);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Bantahan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvcmkelijke Verklaard/ NO*);
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar dan beritikad tidak baik.;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi Terbantah atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 04 September 2002 sah dan dapat dijalankan;
4. Memutuskan bahwa Turut Terbantah sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 62/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 4 September 2002 dan Penetapan Aanmaning No.0003 /Pdt/ Eks/ 2015/

Halaman 48 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA.Cbn tanggal 05 November 2015.;

5. Memutuskan bahwa Turut Terbantah tidak bertanggung jawab atas segala kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang dialami Pembantah;
6. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul.

dan/Atau :

" Apabila Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pihak Terbantah dan Turut Terbantah dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya dalil bantahan Pembantah cacat Formal, yaitu :

- a. Bantahan Pembantah lewat waktu (daluwarsa) dan premature;
- b. Bantahan Pembantah kurang pihak;
- c. Bantahan Pembantah salah pihak;
- d. Bantahan Pembantah kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, cermat dan mendalam berkas perkara, baik itu surat bantahan Pembantah, jawaban khususnya eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam posita point (6) halaman 3 surat bantahan, yang intinya : **Materi** bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 05 Nopember 2015, sebagai tahapan penyelesaian putusan No. 0062/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini gugatan rekonsvensi (akibat cerai talak berupa : Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah untuyk 2 orang anak);

Halaman 49 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap putusan No. 0062/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 04 September 2002, yang sudah berkekuatan hukum tetap, Terbantah mengajukan surat permohonan eksekusi No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, karena Sdr. Eko Prasetyo Bin Sutrisno, sebagai pihak yang diAanmanig (Termohon eksekusi), ternyata dalam tempo 8 (delapan) hari tidak datang dan tidak melaksanakan isi Aanmaning tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, dengan diajukan surat bantahan oleh Pembantah tanggal 28 Nopember 2017, seharusnya surat bantahan diajukan dalam kurun waktu 8 (delapan) hari setelah penetapan Aanmaning, artinya paling lambat surat bantahan diajukan tanggal 17 Desember 2015, maka dengan demikian bantahan Pembantah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, premature (terlalu dini), karena belum ada penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, yang dijadikan pihak sebagaimana tertera dalam suratnya, yaitu sebagai berikut :

- a. PEMBANTAH, sebagai : Pelawan;
- b. TERBANTAH, sebagai : Terlawan;
- c. TURUT TERBANTAH, sebagai : Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No.

Halaman 50 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, kurang pihak karena Pembantah sebagai pihak ketiga, Terbantah sebagai pihak pertama (Pemohon eksekusi) dan Eko Prasetyo Bin Sutrisno (Termohon eksekusi/Pembantah), sebagai pihak yang diAanmanig, sebagai pihak kedua, tidak dijadikan/didudukan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim kerkesimpulan surat bantahan Pembantah terhadap penetapan Aanmaning No. 0003/Pdt./Eks/2015/PA.Cbn. tertanggal 09 Desember 2015, cacat formal karena kurang pihak, selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat replik bantahan Pembantah, tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena surat bantahan cacat formal dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka Pokok Perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan untuk membayarnya ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 18 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah beserta kuasa hukum masing-masing;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.750.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 52, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)